

SUB TEMA:
AKUNTANSI DAN PERBANKAN SYARIAH

MODEL APLIKASI PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT AL IHSAN (LAZIS) DI SURAKARTA

Muhammad Abdul Aris, Mujiyati dan Eni Setyowati

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jalan A.Yani, Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Surakarta-57102
e-mail: Muhammad.Aris@ums.ac.id*

Abstract

This study aimed to evaluate the waqf management model at the Institute Amil Zakat (LAZIS) Al Ihsan Surakarta. The method used is qualitative analysis using the approach of Miles and Huberman, namely reducing the data, present the data, and draw conclusions. The analysis showed the Institute Amil Zakat (LAZIS) Al Ihsan Surakarta not apply waqf management model as stipulated in Act Number 41 Year 2004 on Waqf. Management is focused on financing the development of waqf Development and Education Building Aitam Indonesia as the commencement of cash waqf purposes.

Financial reporting model using accounting guidelines prescribed by the Zakat Management Organisation (OPZ) because there is no accounting standard on waqf. The Government has prepared Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 109: Accounting for Zakat, Infaq and Alms that guide in the preparation of financial statements zakat, infaq, and alms. However, this standard does not yet include the treatment and reporting of waqf. It is therefore a challenge for the competent institutions in particular Indonesian Institute of Accountants (IAI) to issue accounting standards regarding waqf.

Keywords: *cash waqf, management, waqf law, financial reporting.*

A. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bersifat solutif, dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti wakaf dan zakat.

Menurut Didin Hafidhuddin, optimalisasi wakaf bisa lebih luas dibandingkan zakat karena tidak ada kualifikasi *mustahiq* (Donna, 2008). Hafidhuddin, (2010) mengatakan bahwa potensi wakaf uang jauh lebih besar jika dibandingkan potensi zakat, kalau orang berzakat harus memiliki sejumlah penghasilan minimal dulu (*nisab*) baru dia bisa berzakat, tapi untuk wakaf orang tidak perlu memiliki minimal sejumlah uang dulu untuk berwakaf, setiap saat seseorang bisa melakukan wakaf uang jika mau. Oleh karena itu kesadaran ummat juga harus dibangun bukan saja untuk berzakat, tapi juga untuk berwakaf dan banyak berinfaq bagi kemaslahatan umat.

Wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dalam Pasal (1) wakaf dibagi menjadi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Jenis wakaf uang memiliki potensi yang besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Marpuji (2009) berpendapat, salah satu pertimbangan diundangkannya UU tersebut adalah 'bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat'.

Di luar negeri, wakaf tunai sudah lama dipraktikkan. Misalnya di Mesir, Universitas Al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku *nadzir* atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan kemudian pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Bisa dibayangkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam semacam Al-Azhar University di Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki begitu besar dan mampu bertahan hingga kini meskipun mereka tak berorientasi pada keuntungan. Mereka tak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan pada wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas baik administratif maupun akademis.

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak bank syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqatumu), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang.

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) KH Tholhah Hasan, (2009) mengemukakan khusus untuk wakaf uang tunai, Tabung Wakaf Indonesia akan melakukan kegiatan penghimpunan yang dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya baik langsung maupun tidak ke dalam kegiatan operasional lembaga keuangan / perbankan syariah dengan mengeluarkan produk bersama antara Tabung Wakaf Indonesia dan lembaga keuangan/perbankan syariah tertentu dalam bentuk simpanan dana wakaf masyarakat pada lembaga/perbankan syariah tersebut.

Wakaf uang memiliki potensi yang besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun wakaf uang relatif baru dikenal di Indonesia, namun ditengarai wakaf jenis ini berdampak ekonomi lebih besar dibandingkan wakaf harta tak bergerak oleh karena

itu cukup mendapatkan perhatian yang serius di Indonesia. Selain dikaji, diaplikasikan juga telah mendapatkan landasan hukumnya melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan wakaf uang. Hendra (2009) menganggap bahwa wakaf uang merupakan aset yang sangat bernilai dalam mengembangkan ekonomi umat. Dengan demikian, pengembangan wakaf uang di tanah air menjadi begitu urgen bagi berbagai pihak yang terkait

Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta sebagai pengelola Ziswaf berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat serta mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta harus mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana khususnya wakaf kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat, muwakif dan pemerintah sesuai Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pada umumnya wakaf digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas publik di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, pembangunan masjid, rumah sakit, perpustakaan, gedung-gedung, dan lainnya. Sejarah telah mencatat bahwa pada abad ke4 H, di Istanbul (Turki) telah berdiri sebuah rumah sakit anak yang menggunakan dana hasil pengelolaan harta benda wakaf. Menurut Husna (2009), di Andalusia (Spanyol), berdiri fasilitas rumah sakit yang melayani orang Muslim maupun non-Muslim berasal dari dana hasil pengelolaan wakaf. Pada masa Khilafah Abasyiah, dana hasil pengelolaan harta benda wakaf juga digunakan untuk membantu pembangunan pusat seni dan telah berperan bagi perkembangan arsitektur Islam, terutama arsitektur dalam pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Dalam bidang pendidikan, Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir, merupakan salah satu perguruan tinggi yang sampai saat ini masih eksis karena dana hasil pengelolaan harta benda wakaf. Dari sini, sudah jelas bahwa wakaf telah menjadi instrumen penting dalam pengembangan peradaban umat.

Di Indonesia, praktik wakaf produktif atau wakaf tunai masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan *mobile-service*. LKC adalah objek wakaf tunai yang efektif, memberi cerca harapan semangat hidup sehat kaum dhuafa. Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat yang dhuafa bisa memperoleh haknya tanpa

perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah –rumah sakit konvensional. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI menyatakan bahwa wakaf tunai produktif memang hendak dipopulerkan di Indonesia seiring perkembangan zaman (Tulus, 2005).

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Menurut data yang dihimpun Kementerian Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau 268.653,67 hektare yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia (Tabungwakaf.com). Dari luas tanah wakaf tersebut, 40 persennya merupakan wakaf yang diperuntukkan sarana dan kegiatan ibadah. Namun, dari sekian jumlah tanah wakaf tersebut belum dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan harta benda wakaf, sebagian besar, masih bersifat tradisional. Tanah-tanah wakaf belum dikelola secara profesional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan. Jelas bahwa data tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi wakaf. Kendati demikian, realitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, potensi wakaf yang sangat besar tersebut perlu digali bersama. Dengan menggali potensi wakaf ini, diharapkan dapat mewujudkan sebuah kekuatan dana umat yang dapat memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi bangsa ini. Pengelolaan wakaf secara produktif hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan sosial di negaranya masing-masing.

Dalil yang mendasari wakaf tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 261(2:261) Allah berfirman, yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (QS: 2:261)”.

Ayat tersebut termasuk ayat umum yang memberikan motivasi umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, agar umat Islam mau berinfaq dan bersedekah. Wakaf salah satu rangkaian sedekah yang justru sifatnya adalah kekal. Rasulullah SAW bersabda: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, katanya: Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila seorang manusia telah meninggal, maka putuslah (terhenti) segala amalnya kecuali tiga perkara: (1) *shadaqah jariyah*, (2) ilmu yang diambil orang manfaatnya, dan (3) anak yang sholeh yang selalu mendoakannya." [HR. Muslim].

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359). Sebagai satu istilah dalam syari’ah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*). Sedangkan dalam buku-buku *fiqh*, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Dari definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 4 dan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sementara fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2. Pengelolaan Wakaf

Menurut Hasan (2010) pada masa kejayaan Islam pengelolaan wakaf tidak terlepas dari campur tangan pemerintahan, dalam sejarah peradaban Islam pemerintah mengambil peran secara aktif untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Di Indonesia pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh *nazhir* yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 7 menyebutkan *nazhir* meliputi tiga yaitu, perseorangan; organisasi; atau; badan hukum.

Dalam mengelola wakaf diatur dalam Pasal 42, 43, dan 44 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

- a. *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah.
- c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.
- d. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

- e. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

3. Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak (*fixed asset*), maka perlu dilakukan pengamanan. Untuk benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu di dorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran. BWI kemudian menggunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai fungsi sangat strategis diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis terutama benda wakaf terlantar dan internasional dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam. BWI dikelola secara profesional independen, dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, motivator dan regulator.

Pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia telah memiliki standardisasi nazhir wakaf uang profesional, tapi belum memiliki standar akuntansi yang baku. Hal ini menjadi pemikiran bersama seiring dengan berkembangnya wakaf yang cukup pesat baik jumlah lembaganya maupun dana yang dihimpun.

4. Hasil Penelitian tentang Wakaf

- a. Uswatun Hasanah (2008), tentang Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara antara lain antara lain di Kuwait, Qatar, Emirat, Jordan, Arab Saudi, Mesir, Turki, Bangladesh, Malaysia, Singapura, bahkan Eropa dan Amerika. Menurut Hasanah (2010), Salah satu pengelolaan wakaf di antaranya adalah (1) Rumah sakit yang didirikan pada tahun 1843 di Istanbul oleh ibu dari Sultan Abdul Mecit yang kemudian dikenal dengan Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim. Saat ini rumah sakit tersebut masih merupakan salah satu rumah sakit moderen di Istanbul yang memiliki 1.425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter, perawat dan staf; (2) Pelayanan pendidikan dan sosial. Pada saat ini Turki tetap mempertahankan kelembagaan Imaret. Lembaga ini sudah dikenal sejak Zaman Turki Ustmani. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu. Tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 mahasiswa. Selanjutnya Hasanah menyimpulkan bahwa sebenarnya pengembangan wakaf tidak hanya terjadi di negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Amerika Serikat misalnya, sebagai negara yang penduduk Muslimnya masih minoritas, mereka mampu mengembangkan wakaf yang ada secara produktif. Pada mulanya umat Islam di Amerika selalu mendapatkan bantuan dana dari negara-negara Timur Tengah, namun sejak tahun 1990 terutama setelah Perang Teluk jumlah dana yang mereka terima relatif berkurang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Amerika Serikat, khususnya di New York, Kuwait Awgaf Public Foundation (KAPF) memberikan sejumlah wakafnya untuk pembangunan lahan yang dimiliki oleh The Islamic Cultural Center of New York (ICCNY). Sebagai lembaga yang mengelola wakaf, KAPF juga menerima dana zakat, infaq, shadaqah dan penda-patan dari investasi-investasi yang sesuai dengan syari'ah Islam.
- b. Rozalinda (2009) menyimpulkan tentang pengelolaan wakaf pada Tabung Wakaf Tunai Indonesia (TWI) bahwa wakaf uang berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dana wakaf juga bisa membantu memberdayakan usaha kecil. Di samping itu wakaf uang memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat sejahtera. Hasil investasi wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu biaya operasional lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga sosial. Di sinilah wakaf uang berperan sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk program peningkatan kesejahteraan umat.

- c. Hidayat (2010) dalam penelitiannya tentang potensi wakaf untuk pembangunan perumahan di Indonesia menyimpulkan bahwa potensi wakaf di Indonesia baik untuk wakaf tanah maupun wakaf tunai sangat besar. Jika potensi tersebut dapat diaktualisasikan dan diberdayakan akan dapat membantu mengatasi persoalan keterbatasan lahan dan keterbatasan anggaran dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan penghimpunan wakaf baik berupa benda bergerak dalam hal ini tanah (aset) maupun wakaf uang, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional. Pengelola (*Nazhir*) dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah dengan cara antara lain menginvestasikan dana wakaf ke berbagai portofolio investasi, seperti diinvestasikan pada: (a) keuangan syaria'h atau bank syaria'h atau BMT, (b) mendanai berbagai industri dan perusahaan atau mendirikan badan usaha.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Ditinjau dari lingkup penelitian, penelitian ini disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan pengelolaan wakaf di LAZiS Al Ihsan Surakarta dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian Model Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Wakaf pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta (LAZiS) di Surakarta adalah meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berkaitan dengan data yang diteliti mengenai Model Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Wakaf pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta (LAZiS) di Surakarta. Data primer ini di peroleh dengan menggunakan teknik :

- 1) Wawancara, yaitu melakukan pertanyaan secara lisan kepada responden (informan) atau pimpinan Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta (LAZiS) di Surakarta yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan dalam menganalisis penelitian.
- 2) Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta berupa dokumen, yaitu dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh bahan-bahan tertulis berupa profil dan laporan keuangan Lembaga LAZIS Al Ihsan Surakarta. Disamping itu berupa studi pustaka, yaitu membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data meliputi:

- 1) Sejarah dan Perkembangan Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta.
- 2) Visi, Misi, Tujuan dan Orientasi Wakaf uang.
- 3) Lingkup Kegiatan.
- 4) Struktur Organisasi.
- 5) Kebijakan Umum Tentang Wakaf.
- 6) Program Prioritas.
- 7) Organisasi Pengelola Wakaf.
- 8) Prosedur Penyelenggaraan Wakaf di lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta.
- 9) Proses Penyusunan Pelaporan Keuangan.
- 10) Peraturan dan Perundang-undangan tentang wakaf.

3. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992: 15-20) dalam Zakaria (2003: 501) dengan tiga proses model interaktif yaitu:

1. Reduksi Data.

Data lapangan yang berasal dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data.

Penyajian data (*display data*) bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian dari data penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Lembaga LAZIS Al Ihsan Surakarta

Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta selanjutnya dikenal dengan sebutan LAZIS Al Ihsan adalah lembaga di bawah Yayasan Al Ihsan Jawa Tengah yang dirikan pada tanggal 1 bulan Agustus 2007 dengan nama Yayasan Al Ihsan Jawa Tengah, dan merupakan cabang yang dibentuk pada tanggal 13 Juni 2008 dengan Nomor 04/Yayasan Al Ihsan/VI/2008. Tujuan pembentukan LAZIS di Surakarta adalah untuk melayani mitra kerja yang ada di wilayah Soloraya yang cukup banyak agar tercapai efisiensi dan efektifitas. Sebenarnya LAZiS Al Ihsan Surakarta merupakan cikal bakal berdirinya LAZIS Jawa Tengah yang berkembang melebar wilayah kegiatannya meliputi propinsi Jawa Tengah. Dilihat dari sejarah dan perkembangan Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta, LAZiS Al Ihsan Surakarta diawali pada tanggal 12 Oktober 2000 dengan di *launching*-kan Lembaga Amil Zakat AL IHSAN Surakarta dalam acara Seminar Zakat Surakarta yang dihadiri Dirjen Pajak dan K.H. Dr. Didin Hafiduddin (BAZNAS). LAZiS yang sebelumnya beroperasi di kota Surakarta, mulai 25 Agustus 2007, kini berkembang menjadi LAZ AL IHSAN Jawa Tengah (LAZiS Jawa Tengah). LAZIS AL Ihsan Surakarta. Meskipun LAZiS telah lama berdiri dan perkembangan sangat cepat baik dari segi omzetnya maupun jumlah cabang yang dibuka, namun untuk masalah pengelolaan wakaf belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang wakaf, karena baik secara struktur kembangan maupun perangkat-perangkat operasionalnya tidak sesuai undang-undang wakaf yang berlaku. Pengelolaan wakaf masih menjadi bagian dari pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZISWAF).

2. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Bangkit dari kemiskinan menuju kemandirian

Misi

1. Membangun sistem managerial kelembagaan yang amanah, profesional, inovatif dan *accountable*.
2. Membangun jaringan internal dan eksternal LAZiS Jateng dalam penghimpunan dan pemberdayaan dana ummat.
3. Membangun asset-asset ummat dalam sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya amilin secara periodik.

Visi, Misi, Tujuan dan Orientasi Wakaf Uang

LAZiS Al Ihsan Surakarta sudah memiliki visi, misi, dan tujuan lembaga, namun untuk masalah wakaf bukan merupakan program utama. Wakaf uang hanya menjadi bagian

dari pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh, Adanya gerakan wakaf uang seiring dengan program pembangunan GEDUNG PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN AITAM INDONESIA. Jadi orientasi wakaf uang bertujuan untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan dan pembinaan anak yatim dan dhuafa.

Lingkup kegiatan operasional pada LAZiS Al Ihsan Surakarta, secara garis besar menjadi fasilitator bagi aghniya dengan fakir miskin (*dhuafa*) yaitu menyalurkan zakat, infak, shodaqoh kepada yang berhak serta dengan menyelenggarakan pendidikan dan pengasuhan anak-anak yatim dan dhuafa. Wakaf uang menjadi bagian dari pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh yang sering di sebut sebagai Ziswaf, sehingga pengelolaannya tidak berdasar pada undang-undang wakaf.

3. Program LAZiS Al Ihsan

- a. Program *Economic Support*; Program-program yang dilaksanakan adalah dengan *training-training* kewirausahaan, pembiayaan bagi pengusaha kecil, pembentukan koperasi, pembentukan peternak binaan Loh Jinawi dan lain lain.
- b. Program *Education Support*; Mengembangkan program *education support* untuk para yatim dan dhuafa.
- c. Program *Health Support*; Program kesehatan untuk melayani masyarakat miskin yang meliputi: Layanan Kesehatan Gratis, Jaringan Medis Peduli Dhuafa, Fooging anti DB, dan Wakaf *Ambulance*
- d. Program *Qurban Support*. Program untuk membantu ibadah qurban
- e. *Dakwah Support*
- f. *ZISWAF Support*: Presentasi zakat apabila ada yang meminta untuk mempresentasikan program zakat, Wakaf uang produktif, Infaq Barang Bekas Berkualitas.

4. Kebijakan Umum tentang Wakaf

Pendidikan adalah faktor penting bagi masyarakat. Rendahnya pendidikan mengakibatkan daya saing SDM menjadi sangat rendah, sehingga pengangguran semakin banyak. Oleh karena itu LAZiS Al Ihsan Surakarta ikut berpartisipasi dalam mengatasi dan mengurangi jumlah anak putus sekolah dengan memberikan beasiswa terpadu kepada anak yatim dan dhuafa. LAZiS Al Ihsan Surakarta Jawa Tengah mengembangkan program *education support* untuk para yatim dan dhuafa. Program ini bertujuan untuk memberikan kontribusi mengenai banyaknya anak putus sekolah karena lemahnya ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan program *education support* adalah program beasiswa terpadu yang disingkat Beter, program ini menjadi program unggulan LAZiS sejak lembaga ini didirikan. Disebut sebagai beasiswa terpadu karena program ini bukan sekedar

menyalurkan bea siswa kepada siswa penerima saja, tapi juga dipadukan dengan program pendampingan untuk memastikan bahwa bea siswa tepat sasaran. Dalam pendampingan yang berformat kajian bulanan untuk siswa dan orang tua peserta betor untuk mendapatkan penguatan amal ibadah, motivasi. Sampai saat ini siswa SD, SMP, dan SMA penerima bea siswa berasal dari kalangan dhuafa dan yatim jumlahnya sudah mencapai ribuan orang, dan berprestasi. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya dhuafa dan yatim yang menjadi anak asuh LAZiS Al Ihsan Surakarta memiliki 1024 anak asuh yang terdiri dari mukim dan non mukim. Anak asuh mukim terdiri dari 40 anak telah memiliki gedung di atas lahan 300 meter di kelurahan Jajar Surakarta. Anak asuh non mukim ada 984 anak. Oleh karena semakin besar kebutuhan dana santunan yang diperlukan, terutama santunan pendidikan, maka LAZiS Al Ihsan Surakarta berupaya merealisasikan visi dalam menyantuni anak yatim agar benar-benar utuh dalam pendampingan terutama dalam pendidikan dan pengasuhan lebih intensif maka mulai tahun 2009 merencanakan pembangunan GEDUNG PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN AITAM INDONESIA, dengan kapasitas 200 anak yatim yang terdiri dari SD, SMP, satu unit Pondok Pesantren (Boarding) berikut fasilitas pendukung yang berupa perpustakaan. Poliklinik, sport center, masjid, kopuntren, dan sarana life skill di atas lahan 1 hektar. Tujuan pendirian ini adalah pembinaan dan pendidikan bagi anak yatim yang terintegrasi dengan memadukan IMTAQ dan IPTEK. Untuk merealisasikan tujuan tersebut LAZiS Al Ihsan Surakarta menggulirkan program wakaf uang dengan cara memberikan sertifikat wakaf dengan nilai nominal Rp 200.000,00 untuk pembebasan tanah seluas satu meter persegi.

Menurut informasi dari responden kebijakan wakaf adalah sebagai berikut;

Informan JT:

“..... kebijakan wakaf uang ini dicanangkan untuk memenuhi tujuan dalam menyantuni anak yatim agar benar-benar utuh dalam pendampingan terutama dalam pendidikan dan pengasuhan lebih intensif, sementara sarana dan prasarana dalam proses pengasuhan masih terbatas, sehingga diadakan gerakan wakaf untuk pengadaan gedung pembinaan dan pendidikan anak yatim terpadu, kalo mengandalkan dana dari pengumpulan zakat terlalu sulit, karena pembagian dana zakat sudah ada ketentuannya (sesuai dengan asnafnya)”.

Informan SR:

“..... Dalam rangka pengembangan pengasuhan dan intensifikasi pembinaan bagi anak asuh kami bermaksud mengembangkan pengasuhan bagi anak yang non mukim dengan pembangunan gedung baru diatas tanah 5000 meter di Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Boyolali untuk kapasitas 200 anak yatim putra dan putri. Dengan harapan, dengan adanya gedung baru tersebut kualitas pembinaan dan pengasuhan bagi anak yatim dan dhu'afa semakin baik”.

5. Pengelolaan Wakaf

Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh *nazhir* yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang ditunjuk untuk mengelola wakaf uang adalah Bank Syariah karena dianggap lebih mampu untuk mengembangkan wakaf uang tersebut dan terjamin keamanannya.

Terdapat banyak Lembaga Amil Zakat yang ikut berpartisipasi mengelola dan mengembangkan wakaf uang. LAZIS Al Ihsan Surakarta disamping mengelola zakat, infak, dan shodaqoh juga ikut serta dalam menggalang dana wakaf uang, dana tersebut dikelola dengan untuk memberikan bantuan bagi kaum dhu'afa sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Lembaga yaitu; *Economic Support, Education Support, Health Support, Dakwah Support, dan ZISWAF Support*. Peran serta Lembaga Amil Zakat ini adalah untuk memperbaiki keterpurukan Negara Indonesia saat ini. Agar yang kaya bisa mengasihi yang miskin dan yang kurang mempunyai juga dapat merasakan manfaat dari dana-dana yang telah terkumpul tersebut.

Program *Education Support* bertujuan untuk memberikan kontribusi mengenai banyaknya anak putus sekolah karena lemahnya ekonomi. Oleh karena itu LAZiS Al Ihsan Surakarta Jawa Tengah ikut berpartisipasi dalam mengatasi dan mengurangi jumlah anak putus sekolah dengan memberikan beasiswa terpadu kepada anak yatim dan dhuafa dengan menggulirkan wakaf uang yang bertujuan untuk mendirikan Gedung Pembinaan dan pendidikan AITAM indonesia.

6. Pelaporan Keuangan

Hampir semua lembaga zakat dalam membuat laporan keuangan menggunakan standar pelaporan yang berbeda-beda. Secara umum laporan keuangan yang digunakan oleh lembaga LAZIS atau BAZ selama ini adalah mengacu pada PSAK 45; Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (IAI) dan/atau Pedoman Akuntansi OPZ yang diterbitkan Forum Zakat (FOZ). Akan tetapi kedua acuan ini dipandang belum mampu menjawab kebutuhan standar pelaporan zakat dan infak sedekah tersebut. Kemudian pemerintah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah, akhirnya diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat diaplikasikan mulai September 2011. Dengan diterbitkan PSAK Nomor 109 ini diharapkan setiap lembaga pengelola zakat dapat membuat laporan keuangan menjadi seragam dan teratur khususnya dalam pelaporan akuntansi keuangan zakat, infak dan sedekah.

Menurut informan mengenai pelaporan keuangan adalah:

Informan JT;

"..... LAZIS Al Ihsan Surakarta disamping mengelola zakat, infak, dan shodaqoh juga ikut serta dalam menggalang dana wakaf uang, dana tersebut dikelola dengan untuk memberikan bantuan bagi kaum dhu'afa sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Lembaga yaitu; Economic Support, Education Support, Health Support, Dakwah Support, dan ZISWAF Support.

Informan SR;

"..... dari hasil penggalangan wakaf uang yang terkumpul dikelola langsung dilaksanakan pembangunan gedung yang diperlukan, jadi tidak ada petugas khusus, apalagi LAZIS bukan lembaga yang khusus mengelola wakaf akan tetapi disamping pengumpulan zakat, infak, dan sedekah juga mengumpulkan wakaf, sehingga pengelolaannya masih digabung dengan penenrimaan yang lain. Namun alokasinya tetap mengacu pada peraturan/syariat yang ditentukan dalam islam.

Akan tetapi masih terdapat banyak tantangan bagi setiap lembaga pengelola zakat dalam menerapkan PSAK 109 ini, karena di dalamnya belum mencakup perlakuan dan pelaporan mengenai wakaf uang. Untuk menjembatani masalah ini LAZiS Al Ihsan Surakarta dalam membuat laporan keuangan menderivasi dari pedoman akuntansi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) yang memiliki ketentuan sebagaimana dicantumkan didalamnya mencakup Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

E. SIMPULAN

Berdasar pada pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut; sebagai bentuk dana jaminan sosial, wakaf uang yang merupakan wakaf benda bergerak memiliki nilai dan manfaat untuk kesejahteraan ekonomi, dan memiliki andil dalam siklus perekonomian yaitu peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan. Sebagai fungsi sosial, wakaf memiliki nilai yang sangat mulia dalam penyelesaian masalah penyakit sosial masyarakat dan merupakan salah satu sasaran wakaf adalah pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan. Dukungan penerapan wakaf juga telah dijelaskan melalui fatwa MUI, yang dinyatakan wakaf uang dengan hukumnya jawaz dan diterbitkannya undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kebijakan wakaf tunai didorong oleh karena semakin besar kebutuhan dana santunan yang diperlukan, terutama santunan pendidikan, maka LAZiS Al Ihsan Surakarta berupaya merealisasikan visi dalam menyantuni anak yatim agar benar-benar utuh dalam pendampingan terutama dalam pendidikan dan pengasuhan lebih intensif. LAZiS Al Ihsan Surakarta Jawa Tengah ikut berpartisipasi dalam mengatasi dan mengurangi jumlah anak putus sekolah dengan memberikan beasiswa terpadu kepada anak yatim dan dhuafa dengan

menggulirkan wakaf uang yang bertujuan untuk mendirikan Gedung Pembinaan dan pendidikan AITAM Indonesia. Tujuan pendirian ini adalah pembinaan dan pendidikan bagi anak yatim yang terintegrasi dengan memadukan IMTAQ dan IPTEK.

Prosedur Pengumpulan Wakaf di lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta sudah baik, ini dapat dilihat cara yang ditempuh dengan model jemput bola yaitu petugas LASiZ mengambil wakaf di tempat tinggal wakif sehingga memudahkan wakif dalam menyalurkan wakafnya tanpa harus mendatangi langsung ke kantor.

Meskipun IAI telah menerbitkan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah, dengan harapan setiap lembaga pengelola zakat dapat membuat laporan keuangan menjadi seragam dan teratur khususnya dalam pelaporan akuntansi keuangan zakat, infak dan sedekah, akan tetapi masih terdapat banyak kendala bagi setiap lembaga pengelola zakat dalam menerapkan PSAK 109 tersebut, karena di dalamnya belum mencakup perlakuan dan pelaporan mengenai wakaf uang. Dalam menyusun laporan keuangan LAZiS Al Ihsan Surakarta menderivasi dari pedoman akuntansi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) yang memiliki ketentuan sebagaimana dicantumkan didalamnya yaitu; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana yang didalamnya termasuk elemen pelaporan wakaf yang dihimpun dan disalurkan sehingga masih tergabung menjadi satu dengan pelaporan zakaat, infaq, dan shodaqoh.

PERSANTUNAN

Terimakasih kepada Rektor UMS dan LPPM yang sudah membiayai penelitian ini dan segenap civitas akademika FEB UMS yang membantu menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2009. "*Pengertian Wakaf*", diunduh dari: <http://www.pesantren virtual.com>.
- Al Qur'an Terjemah, 2011. Syaamil, Jakarta
- Donna R. 2008. "Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islami". *Jurnal Islamic Business and Economics*.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2002. Tentang "*Wakaf Uang*".
- Hafidhudin. 2010. "Optimalisasi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf", *Jurnal BWI*, Jakarta.
- Hasan, Tholhah. 2009. "*Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*", Republika, 5 Februari.

- Hasanah, Uswatun. 2008. "Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara", *Jurnal BWI*, Jakarta
- Hidayat. 2010. "Potensi Wakaf untuk Pembangunan Perumahan di Indonesia", Disampaikan pada Seventh International Conference: *The Tawhid Epistimology: Zakat and Waqf Economy*, 6 dan 7 January 2010 di Institut Latihan Islam Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia.
- Husna, Sarmidi. 2010. "*Wakaf Uang*", diunduh dari <http://www.bwi.or.id>.
- Didin Hafidhudin. 2009. "*Optimalisasi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*", <http://www.wakafcenter.com>
- <http://dompokduafa.org>. 2011. "*PSAK Zakat Tatangan dan Penerapannya*".
- Isfandiar. 2008, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia" La Raiba, *Jurnal Ekonomi Islam*, Desember 2008.
- Marpuji. 2009. "*Pemberdayaan Umat*". Diunduh dari: [Baitussalam WordPers.com](http://BaitussalamWordPers.com)
- Miles, Huberman A. Maichel. 1992. "*Analisis Data Kualitatif: Metode-Metode Baru*" (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi), Jakarta: UIPRESS.
- Nasution, Mustofa E. 2008. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia", *Al-Awqaf, Vol. 1, Nomor 01*.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang "*Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*".
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang "*Pelaksanaan Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*".
- Prasettijono Widjodo. 2009. Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah Bappenas. Kemenagbnajar.wordpress.com.
- Rozalinda. 2010. "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI)". In: *Annual Conference on Islamic Studies*, Banjarmasin.
- Syafi'i, Antonio. 2009. "*Cash Waqf dan Pendidikan Umat*". Diunduh dari: [Al Islam or.di](http://AlIslam.or.id).
- Sholahuddin dan Mujiyati .2009. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infak, Shadaqah pada Lembaga ZIS di Surakarta*".
- Sugiyono. 1999. "*Metodologi Penelitian*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhrawadi. 2010. "*Kebijakan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*", diunduh dari: <http://www.tabungwakaf.com>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang "*Wakaf*".
- Utomo Setiawan Budi. 2009. "*Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*". Jakarta: Rumah Zakat.